

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat material, maka itulah masing-masing mengadakan ikatan hubungan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad seperti jual beli dan semuanya itu tercakup dalam muamalat.

Muamalat adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalat yakni jual beli. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata *bai'* karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian.<sup>1</sup> Allah menghalalkan jual beli, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.”<sup>2</sup>

Jual beli sendiri memiliki beberapa cara dalam melakukan praktiknya salah satunya adalah *bai' muzayadah* atau biasa disebut dengan lelang, salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga

<sup>1</sup> Waluyo, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Gerbang Media, 2010, hlm. 17.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al hidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten: Kalim, 2011, hlm. 48.

yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual,<sup>3</sup>

Jual beli dengan sisten lelang saat ini sudah memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Lelang yang biasanya dilaksanakan dalam satu tempat, sekarang sudah dapat dilakukan dengan cara *online*, salah satunya menggunakan situs jejaring sosial Facebook.

Facebook dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli karena Facebook memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung untuk melakukan aktifitas jual beli bahkan lebih lengkap jika dibandingkan dengan situs-situs e-Commerce yang ada. Facebook memungkinkan seseorang bisa berteman dengan orang lain hingga 5000 orang, yang mana hal ini sangat membantu dalam hal komunikasi dengan orang lain dan sangat bermanfaat guna mempromosikan penjualan. Facebook juga memiliki suatu alat yang namanya *lexicon*, yaitu alat bantu untuk mengukur trend di Facebook. Cara kerjanya dengan menyesuaikan trend dengan kata yang ada di wall, profil, dan group.<sup>4</sup> Fasilitas group yang dimiliki Facebook sangat membantu transaksi jual beli, termasuk salah satunya lelang.

Praktik kegiatan transaksi jual beli secara lelang di group Facebook dimulai dari penjual (*auctioneer*) memposting foto asli atau foto jelas barang yang akan mereka jual di halaman group Facebook beserta mencantumkan harga awal barang tersebut atau biasa disebut *open bid* (OB), serta tanggal dan jam lelang akan ditutup, lokasi asal penjual.

---

<sup>3</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 16.

<sup>4</sup> Made Lasmadiarta, *Extreme Facebook Marketing for Giant Profit*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 3.

Ketika ada pembeli (*bidder*) tertarik pada barang yang dijual oleh penjual (*auctioneer*), maka pembeli (*bidder*) akan mengisi kolom komentar yang ada di postingan penjual (*auctioneer*) dengan nomor ponsel hanya untuk tawaran harga (*bid*) awal saja, beserta dengan tawaran harga (*bid*) yang diinginkan *bidder*.

Saat batas waktu pelelang barang tersebut tiba, maka penjual (*auctioneer*) akan merekap siapa saja yang memenangkan barang lelangnya dengan tawaran harga tertinggi. Selanjutnya penjual (*auctioneer*) akan menghubungi pemenang lelang via Whatsapp atau Facebook Messenger untuk menanyakan biodata pembeli (*bidder*) dan menginfokan agar melakukan pembayaran menggunakan platform e-Commerce yang diinginkan oleh pembeli (*bidder*).

Akan tetapi terkadang terdapat oknum pembeli (*bidder*) yang menolak atau tidak menjawab pesan yang dikirimkan oleh penjual (*auctioneer*). Kejadian ini biasa disebut *bid and run*, dimana pembeli menolak membayar barang atau kabur dari tanggung jawab terhadap barang lelang yang dimenangkannya. Praktik *bid and run* ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu penjual, yang mana pada dasarnya dalam jual beli tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penyusun tertarik untuk membahas fenomena yang terjadi secara mendalam mengenai “TINJAUAN BAI’ MUZAYADAH TERHADAP JUAL BELI SECARA LELANG DI GROUP FACEBOOK (PRAKTIK *BID AND RUN* PADA GROUP LELANG INDO GAMER)”.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diutarakan diatas maka penulis merumuskan masalah dalam pertanyaan berikut:

1. Bagaimana teori *bai' muzayadah* menurut Islam?
2. Bagaimana praktik *Bid and Run* di group Facebook Indo Gamer?
3. Bagaimana tinjauan *bai' muzayadah* terhadap praktik *bid and run* lelang di group Facebook Indo Gamer?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami teori *bai' muzayadah* menurut Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami praktik jual beli secara Lelang di group Facebook Indo Gamer.
3. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan *bai' muzayadah* terhadap praktik *bid and run* lelang di group Facebook Indo Gamer.

## D. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bisa memberikan sumbangan pemikiran, pemahaman mengenai *bid and run* lelang di group Lelang Indo Gamer.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana praktik jual beli secara lelang di media sosial Facebook.
- b. Bagi instansi pendidikan, hasil ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau referensi dalam menciptakan karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas akademika di Universitas Islam Bandung maupun pihak-pihak yang membutuhkan.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam memahami persoalan jual beli secara lelang khususnya praktik *bid and run* lelang pada media sosial Facebook.

### E. Kerangka Pikiran



**Gambar 1.1** Kerangka Pikiran

### 1. Bai' Muzayadah

Jual beli *muzayadah* secara etimologi ialah bersaing (tanafus) bersaing dalam harga barang dagangan untuk dijual.<sup>5</sup> Adapun secara terminologis, jual beli muzayadah adalah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (dihadapan para calon pembeli), kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.<sup>6</sup>

Terdapat di dalam hadits yang mencatat munculnya jual beli secara lelang, yaitu ketika seorang fakir yang kelaparan, dan tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Sebagaimana diriwayatkan Anas bin Malik dalam hadits dibawah ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدْخُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan

<sup>5</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih muamalah*, hlm.24.

<sup>6</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih muamalah*, hlm.25.

yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku,” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham,” Nabi saw bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.”<sup>7</sup>

## 2. Facebook

Facebook adalah website jaringan sosial dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan orang lain. Facebook diluncurkan pertama kali pada tanggal 4 Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg, seorang programmer komputer yang handal di Universitas Harvard. Pada awalnya, “Facebook” bernama “The Facebook”, nama tersebut diambil dari nama lembaran dokumen yang dibagikan kepada setiap pelajar baru di Harvard yang menampilkan profil murid dan karyawan.<sup>8</sup> Dimana salah satu fasilitas yang disediakan oleh Facebook

<sup>7</sup> Ibnu Mas’ud, dan Zaenal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 54.

<sup>8</sup> Mujahidah, *Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Komunikasi*, Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan Vol. XV, No. 1, Juni 2013, hlm. 104.

yaitu group, sangat berguna bagi transaksi jual beli karena orang-orang yang mempunyai minat yang sama berkumpul di satu tempat.

Praktik kegiatan transaksi jual beli secara lelang di group Facebook dimulai dari penjual (*auctioneer*) memposting foto asli atau foto jelas barang yang akan mereka jual di halaman group Facebook beserta mencantumkan harga awal barang tersebut atau biasa disebut *open bid* (OB), serta tanggal dan jam lelang akan ditutup, lokasi asal penjual.

Ketika ada pembeli (*bidder*) tertarik pada barang yang dijual oleh penjual (*auctioneer*), maka pembeli (*bidder*) akan mengisi kolom komentar yang ada di postingan penjual (*auctioneer*) dengan nomor ponsel hanya untuk tawaran harga (*bid*) awal saja, beserta dengan tawaran harga (*bid*) yang diinginkan *bidder*.

Saat batas waktu pelelang barang tersebut tiba, maka penjual (*auctioneer*) akan merekap siapa saja yang memenangkan barang lelangnya dengan tawaran harga tertinggi. Selanjutnya penjual (*auctioneer*) akan menghubungi pemenang lelang via Whatsapp atau Facebook Messenger untuk menanyakan biodata pembeli (*bidder*) dan menginfokan agar melakukan pembayaran menggunakan platform e-Commerce yang diinginkan oleh pembeli (*bidder*).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penyusunan skripsi menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta

yang tampak atau sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan.<sup>9</sup> Penelitian kualitatif tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau perhitungan dengan komputer. Model penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan sosial melalui proses berfikir induktif dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut didapat setelah melakukan analisis terhadap fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum.<sup>10</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu: “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.”<sup>11</sup> Dalam hal ini data yang penulis angkat adalah data-data yang berkaitan dengan kasus *Bid and Run* dalam Grup Facebook Leleng Indo Gamer.

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah wawancara dengan admin group Lelang Indo Gamer.

<sup>9</sup> Hadari Nawawi dan Mini Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, hlm.73.

<sup>10</sup> Basrowi, Dr. M.Pd. & Suwandi, Dr. M.Si., *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 223.

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar - Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995, hlm. 58

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 172

#### b. Data Sekunder

Sumber Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.<sup>13</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bentuk dokumen yang telah ada yang dapat mendukung penelitian ini, seperti buku-buku atau bahan pustaka yang menjelaskan tentang *bai muzayadah*, serta dokumentasi penting yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada instrumen ini: Observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Metode observasi adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara memperhatikan aspek dalam fenomena tersebut.<sup>14</sup>

Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ialah mengenai praktik *bid and run* lelang yang dilakukan di group Facebook Lelang Indo Gamer dalam jangka waktu 4 bulan dari tanggal 4 Oktober sampai tanggal 25 Januari

<sup>13</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2012, hlm. 141

<sup>14</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014, hlm 143.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan data-data yang diperlukan, yaitu dengan Max Qua selaku admin group Lelang Indo Gamer yang memahami dan memiliki data yang berkaitan dengan *bid and run* lelang yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini. Dengan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>15</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Jika data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian dapat dicari dari dalam dokumen atau bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen.<sup>16</sup> Dokumentasi yang dimaksudkan bisa berupa tertulis atau gambar. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catata harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa, dan data lainnya yang tersimpan. Dokumen tak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menguat data observasi dan wawancara dalam percakapan/pembicaraan selama proses wawancara dengan informan. Dalam hal ini dokumentasi yang penulis ambil berupa screenshot dari

<sup>15</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineke Cipta, 2006, hlm. 105.

<sup>16</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 72.

beberapa yang terlibat dalam praktik lelang di Grup Facebook Lelang Indo Gamer.

#### d. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan data berdasarkan sumber catatan yang ada, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data – data sekunder yang berhubungan dengan *bai' muzayadah* dengan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat ahli, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>17</sup>

### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan.<sup>18</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya, dalam menganalisis data diperoleh dari catatan lapangan, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya

#### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,

<sup>17</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...*, hlm. 133

<sup>18</sup> Matthew B. Milles, A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta:Universitas Indonesia, 2007, hlm. 16.

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan penelitian dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Tahap Penyajian Data

Tahap selanjutnya adalah penyajian data, data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap masyarakat dikumpulkan untuk diambil kesimpulan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti, untuk itu peneliti harus tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan juga merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan.

c. Tahap Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan juga merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan.<sup>19</sup> Peneliti akan mengambil kesimpulan dalam tahap penarikan kesimpulan berdasarkan berbagai hal yang mendasar tentang pandangan *bai' muzayadah* menurut islam terhadap praktik *bid and run* lelang di group Lelang Indo Gamer.

---

<sup>19</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Anggota IKAPI, 2013, hlm. 223.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini, pemeliti membuat sistematika penulisan dalam penyusunan proposal, penulis menguraikan setiap bab sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II Teori Bai' Muzayadah Menurut Islam.** Bab ini digunakan untuk menjelaskan teori *bai' muzayadah* menurut islam.

**BAB III PRAKTIK JUAL BELI SECARA LELANG DI GROUP FACEBOOK LELANG INDO GAMER.** bab ini berisi sistem, tata cara, kegiatan, dan peraturan di group Lelang Indo Gamer.

**BAB IV TINJAUAN BAI' MUZAYADAH TERHADAP BID AND RUN LELANG PADA GROUP LELANG INDO GAMER DI FACEBOOK.** Bab ini merupakan pembahasan analisis *bai' muzayadah* mengenai praktik *bid and run* yang terjadi di group Lelang Indo Gamer.

**BAB V PENUTUP.** Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.